

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN,  
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, ROA, LEVERAGE  
DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTY,  
REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI BANGUNAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2014-2018)**

**Fitri Kodariah, Sulistyowati**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

fitrikodariah@gmail.com ; sulis\_jihan@yahoo.com

*Abstract - Taxes are the country's main source of income for the welfare of the people. However, for companies, taxes are burdens that will reduce company revenues which automatically reduce company profits. Based on agency theory, every relationship there is a potential problem, such as the government and taxpayers, even between shareholders and company owners. This can be said to be a conflict of interest that triggers tax avoidance. Not avoidance is a company effort to legally minimize the tax burden by taking advantage of the weaknesses contained in the tax law. This study aims to provide empirical evidence regarding the influence of independent commissioners, managerial ownership, ROA, leverage and sales growth on tax avoidance in property, real estate and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2018. The sampling method used in this research is purposive sampling method with a sample of 27 companies during the observation period of 5 consecutive years so that the total sample is 135. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression method with software views 10. The results of this study prove that independent commissioners and managerial ownership have no effect on tax avoidance.*

*The results also prove that ROA, leverage and sales growth have a positive effect on tax avoidance.*

*Keywords: Independent Commissioners, Managerial Ownership, ROA, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance*

**Abstrak** – Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk mensejahterakan rakyat. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan perusahaan yang secara otomatis menurunkan keuntungan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, setiap adanya suatu hubungan potensi masalah akan selalu ada seperti pemerintah dan wajib pajak bahkan antara pemegang saham dengan pemilik perusahaan. Hal ini dapat dikatakan *conflict of interest* yang memicu timbulnya *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terkandung dalam undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, leverage dan sales growth terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 27 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel 135. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linier berganda dengan software *eviews 10*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian juga membuktikan ROA, leverage dan sales growth berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, ROA, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara adalah segala bentuk penerimaan yang berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta hibah baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang berarti sumber pendapatan negara tidak hanya pajak saja tapi terdiri dari tiga jenis, yaitu pajak, non pajak dan hibah baik dalam negeri maupun dalam negeri. Sumber pendapatan negara nantinya akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum yang dikelola dan diawasi oleh pemerintah. Seperti percepatan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah saat ini, bahwa pembangunan infrastruktur hadir untuk menghubungkan berbagai potensi ekonomi daerah di seluruh kawasan Indonesia, pemeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta ketimpangan (Pajak.go.id, 2019). Maka pajak itu sendiri bagi pemerintah Indonesia merupakan sumber pendapatan utama guna untuk mensejahterakan rakyat.

Kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan wajib pajak. Sedangkan tujuan setiap perusahaan yaitu untuk memperoleh pendapatan serta keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan membayar pajak berarti beban pajak akan mengurangi pendapatan perusahaan otomatis menurunkan keuntungan perusahaan. Agar perusahaan tetap memperoleh pendapatan sesuai target, kadang kala perusahaan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada atau disebut *tax planning* (Fenny Winata, 2014). Dalam pelaksanaannya terdapat perlawanan pajak secara agresif yang dilakukan wajib pajak diantaranya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu suatu upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu suatu upaya pengurangan pembayaran pajak secara illegal. Terkait dengan *tax avoidance*, pada dasarnya sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, tetapi praktik ini menimbulkan dampak pada penerimaan pajak negara yang akan merugikan negara.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendeskripsikan bahwa *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan secara hukum, hal itu memanfaatkan kelemahan yang terkandung dalam undang-undang (Sulistyowati Hendrawati, 2018). Perusahaan paling sering melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) mungkin salah satu kelemahan dari Sistem Perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment*, dimana kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan besar ternyata banyak memiliki kasus terkait dengan pelanggaran etika bisnis. Tindakan terhadap pelanggaran etika bisnis biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun, bisa dilakukan dengan sengaja yang didasari oleh faktor ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Menurut Fenny Winata (2014) *tax avoidance* ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Untuk

menghindari terjadinya pelanggaran praktik *tax avoidance* pada perusahaan, perusahaan harus menerapkan dan menjalankan *Good Corporate Governance*.

*Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan dapat dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan selaku pemilik sekaligus pengelola perusahaan dalam pengambil keputusan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), terkait kepatuhan terhadap peraturan bahwa Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dalam tugasnya Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris memiliki anggota dengan syarat harus memiliki sikap profesional dan jumlah anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan kompleksitas perusahaan. Pedomannya Dewan Komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi, maksudnya pihak yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris lainnya. Jadi, komisaris independen adalah komisaris yang bukan berasal dari pihak yang terafiliasi. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan (KNKG, 2006).

Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk untuk menentukan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tarif pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen (Diantari dan Ulupui, 2016). Hasil penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) menunjukkan bahwa secara simultan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Cahyono, et al. (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen yang diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau pihak manajemen yang terlibat dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial diyakini sebagai cara *stakeholder* dan pihak manajemen untuk memonitoring perusahaannya secara internal untuk memecahkan konflik agensi. Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah saham komisaris, direksi dan manajer dibagi jumlah saham yang beredar. Jika kepemilikan manajerial semakin besar maka manajemen akan lebih memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja karena manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham dengan upaya mengurangi resiko penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator untuk mengetahui performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Apabila semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Hendrawati (2018) menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh utang.



Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah rasio *leverage* perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Kasmir (2010:156) *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Sofyan Syafri Harahap (2010:304) menjelaskan bahwa rasio DAR menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan semakin rendah nilai DAR maka akan semakin baik karena resiko perusahaan untuk gagal bayar hutang semakin kecil. Namun ada hal yang perlu menjadi pertimbangan oleh perusahaan yaitu jika perusahaan memiliki utang yang banyak namun tidak melebihi batas normal maka perusahaan memiliki peluang untuk melakukan untuk meningkatkan laba bersihnya dengan melakukan ekspansi dan inovasi produk. Menurut penelitian Hidayat Darwis (2019) menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan menggunakan DAR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Bella Anggariska (2019), menunjukkan bahwa *leverage* signifikan memengaruhi *tax avoidance*.

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti pertumbuhan penjualan, aset dan harga saham. Apabila indikator tersebut mengalami kenaikan maka diartikan perusahaan sedang bertumbuh pesat dan tentunya menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan memperoleh laba yang tinggi berarti penghasilan kena pajak yang dihasilkan perusahaan semakin besar. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen pajaknya yaitu dengan mencari celah dari kelonggaran undang-undang perpajakan atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). *Sales growth* menunjukkan perkembangan dari penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. *Sales growth* dapat diukur dengan menghitung penjualan akhir pada tahun berjalan dikurangi penjualan akhir periode tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir periode sebelumnya. Menurut penelitian Oktaviani dan Munandar (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian menurut Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan namun hasilnya masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian kali ini peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, ROA, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE” (Studi Empiris Pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).**

### **Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
3. Apakah ROA memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?

5. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara :

1. Variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Variabel kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Variabel ROA terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Variabel *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat bagi Penulis

Dapat menambah informasi, wawasan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perpajakan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth*.

2. Manfaat bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth*.

3. Manfaat bagi Praktisi

Memiliki pengaruh dalam meningkatkan tingkat kepatuhan para pelaku wajib pajak badan dan mampu mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mungkin dapat dilakukan karena adanya faktor komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth*.

## **II. Landasan Teori**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan), dimana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan (Riri Zelmianti, 2016). Menurut Anthony dan Govindarajan, 2009 (dalam Muzakki, 2015) bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu teori agensi ini dapat myemunculkan konflik kepentingan antara pemilik saham selaku prinsipal dengan manajer selaku agen dalam perusahaan. Manajer bertugas memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik saham. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena laporan kinerja tersebut berkaitan dengan kinerja para manajer perusahaan. Teori keagenan (*agency theory*) mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola atau agen.

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Cerdika.com (Yudi Al, 2019) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak yang diterima Kas Negara hanya boleh digunakan untuk membayar keperluan masyarakat umum dimana sekarang ini besaran pajak yang diterima Kas Negara yaitu untuk membiayai fasilitas umum atau proyek-proyek pembangunan baik pembangunan dalam kota ataupun desa.

### **Tax Avoidance**

Secara umum *tax avoidance* merupakan suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*). Pada dasarnya *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat menimbulkan dampak bagi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu *tax avoidance* berada dalam kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Jacob (2014) dalam menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan termasuk objek pajak dalam PPh Pasal 21. Dari penjelasan tersebut *tax avoidance* dianggap sebagai tindakan legal, namun *tax avoidance* menunjukkan rendahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai Pasal 38 berbunyi pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi wajib pajak untuk mematuhi atau melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati dan tidak memperdulikan kewajibannya, sehingga perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen diamanatkan untuk mengawasi kepentingan perusahaan secara umum. Komisaris independen bukan berasal dari pihak yang terafiliasi, maksudnya komisaris tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham atau pemilik perusahaan. Komisaris independen ditegaskan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan terhadap semua yang termasuk di dalam perusahaan dan selalu menjaga prinsip-prinsip atau asas-asas *Good Corporate Governance* yang ada dalam

perusahaan. Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006). Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyediakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi tanggungjawab dan kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Struktur kepemilikan menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik.

### **ROA**

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin tinggi profitabilitas atau ROA perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika semakin tinggi profitabilitas atau ROA yang diraih perusahaan maka pihak manajemen akan semakin matang dalam merencanakan perusahaannya sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal.

### **Leverage**

Rasio *leverage* memiliki fungsi untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Menurut Kasmir (2016) dalam bukunya Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua, jenis-jenis *leverage* antara lain *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Times Interest Earned* dan *Fixed Charge Coverage*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Debt to assets ratio*. *Debt to assets ratio* atau *debt ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Maka *Debt to Assets Ratio* sama dengan total utang dibagi dengan total aktiva.

### **Sales Growth**

Definisi *Growth* menurut Kasmir (2012:107) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Selanjutnya definisi *Growth* menurut Fahmi (2012:69) adalah rasio pertumbuhan dimana rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam



mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai segi sales (penjualan), *earning after tax* (EAT), laba per lembar saham, dividen perlembar saham, dan harga pasar perlembar saham.

Dalam penelitian ini rasio pertumbuhan perusahaan yang digunakan yaitu rasio pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Menurut Kesuma (2009:41), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena apabila aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat membahayakan perusahaan yang akan menimbulkan kerugian.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Komisaris independen adalah pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemilik saham dan dengan direksi atau dewan komisaris yang bukan merupakan anggota dari pihak manajemen perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu menjembatani hubungan antara pemegang saham mayoritas dengan manajemen perusahaan. Semakin besar jumlah proporsi dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar juga tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan (Eksandy, 2015). Prasetyo dan Pramuka (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara langsung pihak manajemen merangkap sebagai pengelola dan pemegang saham perusahaan. Berdasarkan teori agensi dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen pada umumnya memiliki kecenderungan untuk meningkatkan bonus yang akan diperoleh yaitu dengan cara berusaha memaksimalkan laba bersih karena indikator keberhasilan manajemen salah satunya dilihat dari berapa jumlah laba yang diperoleh. Pada umumnya salah satu cara yang ditempuh untuk memaksimalkan laba adalah dengan mengendalikan beban pajak perusahaan sehingga manajemen memiliki potensi untuk melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan antara pemilik saham dengan pihak manajemen yang mengelola perusahaan. Pohan (2008) dalam penelitian Putri dan Chairi (2017) membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **3. Pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance***

Salah satu rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset*. Dalam menganalisa laporan keuangan, ROA merupakan salah satu indikator dalam menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Para manajemen berdasarkan teori agensi, akan terpacu untuk memaksimalkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan maka akan terjadi peningkatan pajak penghasilan sehingga ada kecenderungan perusahaan akan berupaya mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasi kinerja mereka akibat berkurangnya laba perusahaan akibat beban pajak yang meningkat. Menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Laba perusahaan dapat dialokasikan untuk kesejahteraan pemegang saham berupa pembagian dividen dan perolehan laba untuk perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan ikut meningkat

sehingga perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **4. Pengaruh *Levergae* Terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Menurut Suyanto dan Suparmono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi maka akan memiliki utang yang tinggi juga. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*). Secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan celah untuk dilakukan *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Bella Anggariska (2019), menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan DAR secara signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Namun sebaliknya menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut mengasumsikan bahwa hutang yang semakin tinggi otomatis memiliki beban bunga yang tinggi pula maka berpengaruh pada rendahnya beban pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **5. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance***

*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan gambaran dari suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Ketika perusahaan mampu mencapai penjualan yang tinggi maka perusahaan tersebut dikatakan berhasil dalam mencapai strategi bisnisnya. Jika penjualan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan ikut meningkat. Laba perusahaan yang mengalami peningkatan cenderung memiliki pajak yang harus dibayar perusahaan semakin besar, hal tersebut memberi peluang untuk perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pernyataan ini dikuatkan oleh Fauziati, et al. (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *sales growth* mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub>: *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### **Hipotesis**

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*


H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H<sub>3</sub> : ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H<sub>4</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H<sub>5</sub> : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

### III. METODE PENELITIAN

#### Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah strategi penelitian yang bersifat asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Maksud dari strategi penelitian ini yaitu mengkaji hubungan antar dua variabel atau lebih yang terdiri dari variabel bebas (*independen variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*). Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dengan menguji hipotesis yang berkaitan dengan penelitian dan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel bebas yang digunakan yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage*, dan *sales growth* dengan variabel terikatnya yaitu *tax avoidance*.

#### Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk jenis data dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk sampel penelitian selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018 mengenai variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth*. Data diperoleh melalui data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan sumber lain yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapatkan data sekunder sesuai dengan masalah yang akan dibahas, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dan studi dokumenter.

### **Operasionalisasi Variabel**

Y	Tax Avoidance	$CETR = \frac{\text{Jumlah Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
X1	Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dewan Komisaris}}$
X2	Kepemilikan Manajerial	$KM = \frac{\text{Jumlah saham komisaris, direksi, manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$
X3	ROA	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$
X4	Leverage	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$
X5	Sales Growth	$SG = \frac{\text{Penjualan tahun berjalan} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}}$

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode regresi data panel. Untuk mempermudah pengolahan data, peneliti dibantu dengan menggunakan program *Eviews 10*. Persamaan regresi untuk melakukan pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$CETR = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KM + \beta_3 ROA + \beta_4 DAR + \beta_5 SG + e$$

CETR	=	Variabel dependen (Proksi <i>tax avoidance</i> )
A	=	Konstanta
KI	=	Komisaris Independen
KM	=	Kepemilikan Manajerial
ROA	=	ROA
DAR	=	<i>Leverage/ DAR</i>
SG	=	<i>Sales Growth</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	=	Koefisien regresi
E	=	<i>Error Term</i>

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Populasi data yang didapat sebanyak 89 perusahaan yang bergerak pada sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan adalah 27 perusahaan pada perusahaan yang bergerak pada sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.



### Analisis Statistik Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum dari masing-masing variabel yang diteliti mengenai *mean* atau nilai rata-rata dari sampel, nilai maksimum dan minimum serta standar deviasi. Tabel 4.2 merupakan hasil statistik deskriptif dari data penelitian yang digunakan selama periode 2014 – 2018.

**Tabel 4.2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	135	0.00000	0.67841	0.11159	0.14015
KI	135	0.25000	0.75000	0.39441	0.08682
KM	135	0.00000	0.41198	0.01311	0.04311
ROA	135	0.00166	0.35890	0.06358	0.05279
LEV	135	0.01046	0.84034	0.48313	0.18041
SALES GROWTH	135	-1.00000	15.70603	0.21649	1.43145
Valid N (listwise)	135				

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- N atau jumlah data yang valid atau sah untuk diproses sebanyak 135 data.
- Variabel dependen (CETR) sebagai proksi atas *tax avoidance*, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai CETR terendah (minimum) 0,00000 yang dimiliki oleh PT. Megapolitan Developments Tbk (EMDE) pada tahun 2018 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,67841 dimiliki oleh PT. Modernland Realty Tbk (MDLN). Dari keseluruhan sampel yang ada, nilai rata-rata CETR adalah sebesar 0,11159.
- Variabel independen komisaris independen (KI), berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai komisaris independen terendah (minimum) 0,25000 yang dimiliki oleh PT. Acset Indonusa Tbk pada tahun 2015, sedangkan nilai komisaris independen tertinggi (maksimum) sebesar 0,75000 dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2018. Untuk keseluruhan sampel yang ada, komisaris independen mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,39441.
- Variabel independen kepemilikan manajerial (KM), berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai kepemilikan manajerial minimum 0,00000 yang dimiliki oleh PT. Bumi Serpong Damai Tbk pada tahun 2014 dan 2018, PT. Ciputra Development Tbk pada tahun 2015, dan PT Bakrieland Development Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan nilai kepemilikan manajerial maksimum dimiliki oleh PT. Fortune Mate Indonesia Tbk dengan nilai 0,41198 pada tahun 2018.
- Variabel independen *Return On Asset* (ROA), berdasarkan data yang diperoleh nilai ROA minimum 0,00166 yang dimiliki PT. Modernland Realty Tbk pada tahun 2018 dan untuk nilai maksimum ROA dimiliki oleh PT. Fortune Mate Indonesia Tbk pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 0,35890.
- Variabel independen *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR), berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai DAR minimum dari sampel sebesar 0,01046 dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2014 dan nilai maksimum DAR sebesar 0,84034 dimiliki oleh PT. Acset Indonusa Tbk pada tahun 2018.

- g. Variabel independen *sales growth* berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa nilai minimum *sales growth* dari sampel sebesar -1,0000 dimiliki oleh PT. Metropolitan Land Tbk pada tahun 2018 sedangkan nilai maksimum dari sampel sebesar 15,70603 dimiliki oleh PT. Wijaya Karya (Persero) pada tahun 2017.

**Uji Model Regresi**

**Uji Chow**

Penelitian ini menggunakan uji chow untuk memilih model regresi data panel dari kedua metode antara *fixed effect* atau *common effect* yang sebaiknya digunakan. Uji chow dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 10*. Adapun hasil uji chow yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.328843	(26,103)	0.0000
Cross-section Chi-square	82.339657	26	0.0000

**Sumber : Data Diolah, 2020**

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.3, diketahui bahwa nilai prob F lebih kecil dari nilai signifikansi atau  $0,00 < 0,05$ . Hal tersebut berarti hasil uji chow dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menggunakan *fixed effect* daripada *common effect*. Model *fixed effect* ini merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya variabel intersep.

**Uji Hausman**

Uji hausman ini dilakukan untuk mengetahui apakah *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Berikut hasil uji hausman pada tabel 4.4:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.157378	5	0.5270

**Sumber : Data Diolah, 2020**


Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi squares lebih besar dari nilai signifikansi atau nilai signifikansi  $> 0.05$  terlihat bahwa nilai signifikansi  $0.5270 > 0.05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memilih *random effect* dari pada *fixed effect*. Kelebihan menggunakan *random effect* model ini yakni dapat menghilangkan heteroskedasitas.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan bahwa data yang akan diuji merupakan data yang memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *jarque-bera* pada program *eviews version 10*. Berikut hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *jarque-bera* 1,673057 dengan *probability* 0,433212, diketahui bahwa nilai *probability* lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian yang telah dijabarkan terlihat bahwa hasil dari uji normalitas yaitu *profitability* sebesar 0,433212 lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini, peneliti untuk melakukan pengujian multikolinearitas menggunakan metode korelasi berpasangan. Berikut hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	-0.077413	0.093213	-0.138191	-0.050403
X2	-0.077413	1.000000	0.005392	-0.024026	0.032730
X3	0.093213	0.005392	1.000000	-0.433555	0.081524
X4	-0.138191	-0.024026	-0.433555	1.000000	0.066111
X5	-0.050403	0.032730	0.081524	0.066111	1.000000

Sumber : Data Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas kurang dari 0,9. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai korelasi masing-masing variabel yang lebih dari 0,9. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

**4.2.1.1. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah dalam terjadi korelasi antara suatu periode t (sekarang) atau periode sebelumnya (t-1) atau untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila terjadi korelasi maka dinamakan autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson*. Berikut hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.7:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 06/08/20 Time: 20:58  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 27  
Total panel (balanced) observations: 135  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014544	0.079491	0.182971	0.8551
X1	0.008306	0.141588	0.058664	0.9533
X2	-0.221256	0.265285	-1.834033	0.0580
X3	-0.262463	0.228934	-1.146457	0.0454
X4	0.238484	0.092214	2.586196	0.0108
X5	0.008584	0.007116	2.206368	0.0299

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.078723	0.3412
Idiosyncratic random		0.109382	0.6588

Weighted Statistics			
R-squared	0.099725	Mean dependent var	0.058896
Adjusted R-squared	0.364831	S.D. dependent var	0.112740
S.E. of regression	0.109024	Sum squared resid	1.533337
F-statistic	4.857913	Durbin-Watson stat	2.225206
Prob(F-statistic)	0.817577		

**Sumber : Data Diolah, 2020**

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2.2252 dimana nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikan 5%. Dari tabel didapat nilai  $du = 1.7962$  dan  $4 - du = 2.2038$ . Oleh karena itu nilai  $du < d < 4-du$  atau  $1.7962 < 2.2252 < 2.2038$ , maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini baik positif maupun negatif.

**Uji Heteroskedastisitas**

Dalam penelitian, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: RESABS  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 06/08/20 Time: 21:35  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 18  
Total panel (unbalanced) observations: 49  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.612156	0.272207	2.248862	0.0297
X1	0.468383	0.467884	1.001067	0.3224
X2	-0.019710	0.035215	-0.559705	0.5786
X3	-0.034185	0.130454	-0.262043	0.7945
X4	0.053646	0.139034	0.385850	0.7015
X5	-0.001338	0.061494	-0.021761	0.9827

**Sumber : Data Diolah, 2020**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan diatas 0,05 yang berarti nilai probabilitas dari setiap variabel lebih besar dari nilai signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam model regresi ini, sehingga penyebaran data dari waktu ke waktu selalu konsisten.

### Analisis Linear Berganda

**Tabel 4.9**  
**Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 06/08/20 Time: 20:58  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 27  
Total panel (balanced) observations: 135  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014544	0.079491	0.182971	0.8551
X1	0.008306	0.141588	0.058664	0.9533
X2	-0.221256	0.265285	-1.834033	0.0580
X3	-0.262463	0.228934	-1.146457	0.0454
X4	0.238484	0.092214	2.586196	0.0108
X5	0.008584	0.007116	2.206368	0.0299

**Sumber : Data Diolah, 2020**

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut:  

$$CETR = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KM + \beta_3 ROA + \beta_4 DAR + \beta_5 SG + e$$

$$CETR = 0.014 + 0.008 - 0.221 - 0.262 + 0.238 + 0.008 + e$$

***Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, ROA, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance***

Keterangan :

CETR	=	Variabel dependen (Proksi <i>tax avoidance</i> )
$\alpha$	=	Konstanta
KI	=	Komisaris Independen
KM	=	Kepemilikan Manajerial
ROA	=	ROA
DAR	=	<i>Leverage/ DAR</i>
SG	=	<i>Sales Growth</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	=	Koefisien regresi
E	=	<i>Error Term</i>

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya atas uji yang akan dilakukan yaitu uji parsial (t) dan uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>).

**Uji Hipotesis**

**Uji t (Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Uji ini digunakan dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0.05 dan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Berikut hasil dari uji t dalam penelitian ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 06/08/20 Time: 20:58  
 Sample: 2014 2018  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 135  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014544	0.079491	0.182971	0.8551
X1	0.008306	0.141588	0.058664	0.9533
X2	-0.221256	0.265285	-1.834033	0.0580
X3	-0.262463	0.228934	-1.146457	0.0454
X4	0.238484	0.092214	2.586196	0.0108
X5	0.008584	0.007116	2.206368	0.0299

**Sumber : Data Diolah, 2020**

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.**

Hasil uji t untuk H<sub>1</sub> diperoleh hasil t<sub>hitung</sub> sebesar 0.058 dengan probabilitas sebesar 0.953. Nilai probabilitas untuk variabel komisaris independen menunjukkan diatas tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 0.953 > 0.05, maka komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai t<sub>hitung</sub> 0.058 < t<sub>tabel</sub> 1.656, maka terdapat kontribusi negatif terhadap terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> ditolak sehingga **komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

## 2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t untuk H<sub>2</sub> diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar -1.384 dengan probabilitas sebesar 0.058. Nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial menunjukkan diatas tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau  $0.058 > 0.05$ , maka kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  -1.384 <  $t_{tabel}$  1.656, maka terdapat kontribusi negatif terhadap terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> ditolak sehingga **kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***.

## 3. Pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t untuk H<sub>3</sub> diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar -1.146 dengan probabilitas sebesar 0.045. Nilai probabilitas untuk variabel ROA menunjukkan dibawah tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau  $0.045 < 0.05$ , maka ROA secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  -1.146 <  $t_{tabel}$  -1.656, maka terdapat kontribusi positif terhadap terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> diterima sehingga **ROA memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***.

## 4. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t untuk H<sub>4</sub> diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 2.586 dengan probabilitas sebesar 0.010. Nilai probabilitas untuk variabel *leverage* menunjukkan dibawah tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau  $0.010 < 0.05$ , maka *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  2.586 >  $t_{tabel}$  1.656, maka terdapat kontribusi positif terhadap terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>4</sub> diterima sehingga ***leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***.

## 5. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t untuk H<sub>5</sub> diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 2.206 dengan probabilitas sebesar 0.029. Nilai probabilitas untuk variabel *sales growth* menunjukkan dibawah tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau  $0.029 < 0.05$ , maka *sales growth* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  2.206 >  $t_{tabel}$  1.656, maka terdapat kontribusi positif secara signifikan terhadap terjadinya *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>5</sub> diterima sehingga ***sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance***.

## Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan seberapa besar koefisien determinasi dengan melihat nilai *Adjusted R Square*. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) juga sebagai derajat ketepatan dari analisa regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

R-squared	0.099725	Mean dependent var	0.058896
Adjusted R-squared	0.364831	S.D. dependent var	0.112740
S.E. of regression	0.109024	Sum squared resid	1.533337
F-statistic	4.857913	Durbin-Watson stat	2.225206
Prob(F-statistic)	0.817577		

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui nilai R Squared 0.099 dengan nilai Adjusted R Square  $0.364 < 0.5$ , hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth* dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 36.48%, sedangkan sisanya sebesar 63.52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Hal ini dikarenakan komisaris independen bukan berasal dari pihak terafiliasi, sehingga komisaris independen tidak mudah terpengaruh oleh pihak manajemen. Pengawasan yang semakin besar, manajemen akan meminimalisir kesalahan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain itu, manajemen dapat memberikan semua laporan secara transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan.
2. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Hal ini dikarenakan, pihak manajemen selaku pemilik saham tentunya akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Mereka sebagai pemilik saham sekaligus pengelola perusahaan tidak ingin saham yang dimiliki atas perusahaan dimana tempat mereka bekerja mengalami penurunan sehingga mereka lebih memilih untuk taat atas aturan yang berlaku. Sehingga dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan maka dapat menurunkan kecenderungan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.
3. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis diterima. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengelola aset untuk memperoleh laba. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka besaran pajak penghasilan ikut meningkat sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*.
4. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis diterima. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka akan semakin tinggi pula upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan *leverage* bisa dijadikan celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang perpajakan.
5. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan hipotesis diterima. Semakin tinggi *sales growth* secara otomatis laba perusahaan mengalami peningkatan dan tidak bisa dipungkiri beban pajak yang harus dibayar semakin besar. Hal tersebut memberi peluang untuk perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.



### **Saran**

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan, penulis memiliki beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan yang mengalami kerugian, karena terdapat kemungkinan perusahaan yang mengalami kerugian dapat melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *loophole* dari peraturan atau undang-undang yang berlaku, seperti memanfaatkan kompensansi kerugian fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya. Serta bagi pemerintah dan fiskus selaku pemungut pajak diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan, monitoring dan pelatihan serta sosialisasi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat berkurang.

### **Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dan kendala yang membatasi ruang lingkup penelitian, diantaranya:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan lima variabel, yaitu komparasi independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage* dan *sales growth*.
2. Penelitian ini masih terbatas pada perusahaan jasa dengan tiga sub sektor yaitu *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah periode pengamatan sebanyak lima tahun yaitu tahun 2014-2018.



## **VI. DAFTAR REFERENSI**

- Agusti, Wirna Yola. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahu 2009-2012)." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, vol. 4, no. 2, 2013, pp. 1–32.
- Alifianti, Rani, et al. *Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur*. no. 2, 2017, pp. 56–66.
- Damayanti, Fitri, and Tridahus Susanto. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance." *Esensi*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 187–206, doi:10.15408/ess.v5i2.2341.
- Darmawan, I., and I. Sukartha. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 9, no. 1, 2014, pp. 143–61.
- Darwis, Hidayat. "Pengaruh Return on Assets, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Esa Unggul*, 2018.
- Diantari, Putu, and IGK Ulupui. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 16, no. 1, 2016, pp. 702–32.
- Fauziati, Popi, et al. "The Factors That Influence Tax Avoidance in Companies Listing on the Indonesia Stock Exchange." *Asia Proceedings of Social Sciences*, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 39–42, doi:10.31580/apss.v2i2.304.
- Furi, Gradini Diandra. *Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Inventory Intensity, Capital Intensity Ratio, Sales Growth, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*. 2018.
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, Komite Nasional Kebijakan. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kadir, Olayiwola Abdulraheem. "The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Corporate Tax Avoidance in Nigerian Listed Manufacturing Companies." *Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics*, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 622–36.
- Indonesia, Presiden Republik. *PP No 23 Tahun 2018*. 2018, p. 23/2018, www.pajak.go.id.

- Mahanani, Almaidah, et al. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance." *Seminar Nasional IENACO*, 2017, pp. 732–42
- Maharani, I Gusti Ayu Cahaya dan Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosa Dewinta, Ida, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 14, no. 3, 2016, pp. 1584–615.
- PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL. "Undang-Undang KUP." *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 2013, p. 333,
- "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013."
- Permata, Amanda Dhinari, et al. "Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol. 19, no. 1, 2018, p. 10, doi:10.29040/jap.v19i1.171.
- Prasetyo, Irwan, and Bambang Agus Pramuka. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba." *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, vol. 1, no. 2, 2018, pp. 1–8, doi:10.32616/jbr.v1i2.64.
- Puspita, Erika Rani, et al. "Pengaruh Size, DEBTS, Intangible Assets, Profitability, Multinationality Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 2018, pp. 794–807.
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwasyah Putra. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Manajemen Daya Saing*, vol. 19, no. 1, 2017, p. 1, doi:10.23917/dayasaing.v19i1.5100.
- Sulistyowati, and Hendrawati. *Influencing Factors of Tax Avoidance*. 2019, pp. 217–20, doi:10.2991/aicar-18.2019.47.
- Swingly, Calvin, and I. Sukartha. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 10, no. 1, 2015, pp. 47–62.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008*. 2008.

Wahyuni, Lidia, et al. "The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance." *Indonesian Management and Accounting Research*, vol. 16, no. 2, 2019, p. 66, doi:10.25105/imar.v16i2.4686.

Winata, Fenny. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013." *Tax & Accounting Review*, vol. 4 (1), no. 1, 2014, pp. 1–11.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

